



UNIVERSITAS
LA TANS MASHIRO

جامعة لاتنس مشيرا

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 016/C-1/Unilam/IV/2023

tentang
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO**

REKTOR UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di lingkungan Universitas La Tansa Mashiro perlu dilakukan pengisian jabatan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan serta beban tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan oleh yang bersangkutan pada unit kerja tersebut;
 2. Bahwa nama tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas La Tansa Mashiro;
 3. Bahwa untuk terlaksananya poin 2 (dua) di atas maka dipandang perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas La Tansa Mashiro.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 dan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi;
 7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 97/E/O/2023 tanggal 13 Januari tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan La Tansa Mashiro dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak menjadi Universitas La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan La Tansa Mashiro;
 8. Statuta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan La Tansa Mashiro.
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan La Tansa Mashiro Nomor : 001/C-1/YLM/I/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas La Tansa Mashiro Periode 2023-2027

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Nama : **Dr. H. Dini Arifian, SE., MM**
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 13 Desember 1974
Nomor Pokok Pegawai : 11312740603013
Pendidikan : S3 (Strata Tiga)
2. Diangkat sebagai **Wakil Rektor 1** Universitas La Tansa Mashiro.
3. Yang bersangkutan mendapatkan gaji yang dibayarkan setiap bulan sebagaimana ketentuan berlaku.
4. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 04 April 2023
Universitas La Tansa Mashiro
Rektor,



Dr. H. Soleh, M.M.
NPP. 11510660795002

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada ybs.
Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth : Ketua Yayasan La Tansa Mashiro.
2. Arsip